

PERSEPSI GURU SMAN TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Mengsusriwati

Dibawah Bimbingan : **Almasdi Syahza**
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Universitas Riau
Jl. Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan dilatar belakangi oleh masalah kurangnya jumlah guru yang lulus sertifikasi di SMAN Kecamatan XIII Koto Kampar. sementara sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Namun kenyataan dilapangan masih banyak para pendidik yang belum memahami arti dan tujuan sertifikasi guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang berlangsung dari bulan juni hingga juli 2012. Sampel dalam penelitian ini adalah 34 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif persentase (DP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat persepsi guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau dari aspek kualifikasi peserta sertifikasi penilaian uji kompetensi awal adalah sebagian besar responden 54,41% dikategorikan setuju. Ditinjau dari aspek hasil penilaian uji kompetensi PLPG yang belum mencukupi angka minimal kelulusan adalah sebagian besar responden 59,48% dikategorikan setuju. Dilihat dari aspek hasil penilaian uji kompetensi yang mencukupi angka minimal kelulusan adalah sebagian besar responden 62,74% dikategorikan sangat setuju. Dan ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat sertifikasi guru adalah sebagian besar responden 58,82% dikategorikan setuju terhadap tujuan dan manfaat sertifikasi guru.

Kata kunci: Persepsi guru dan Sertifikasi guru

PERSEPSI GURU SMAN TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Mengsusriwati

Dibawah Bimbingan : **Almasdi Syahza**
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Universitas Riau
Jl. Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru

ABSTRACT

This research is conducted with background overshadow by problem of the lack of the amount of teacher which pass certification in SMAN XIII Koto Kampar. Besides certification have a goal to determine teacher eligibility in executing duty as professional educator, improving study result and process, improving prosperity of teacher, improving teacher prestige in order to realizing education certifiable national. But fact of field still many all educator comprehend teacher certification target and meaning. Target of this research is to know teacher perception SMAN to teacher certification program in XIII Koto Kampar district. This research location in XIII Koto Kampar district, Kampar regency, that goes on from June - July 2012. Sample in this research 34 people. Method analyze used data descriptive method percentage (DP). Result of this research indicate that storey level teacher perception SMAN to teacher certification program in XIII Koto Kampar district evaluated from assessment certification participant kualifikasi aspect test interest early most respondent 54,41% categorized to agree. To be evaluated from assessment aspect test PLPG interest which not yet answered the demand of minimum number of pass is most respondent 59,48% categorized to agree. To be seen from aspect result of test enough interest of minimum number of pass most responden 62,74% categorized very agree. And evaluated from aspect of this target and certification benefit learn most respondent 58,82% categorized to agree to teacher certification benefit and target.

Key words: teacher perception and teacher certification

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan pembangunan suatu bangsa. Menyadari hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka dalam UUD 1945 diamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan, pengajaran dan pemerintah mengusahakan untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.

Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menyadari peran strategis pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia senantiasa mendukung ide yang menempatkan sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar, sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.

Pengaruh pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok dan kehidupan setiap individu. Jika dibidang lain seperti ekonomi, pertanian dan perindustrian berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, maka pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusia. Pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya.

Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting adalah guru. Dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila, cakap, aktif, kreatif, dan mandiri.

Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas guru untuk menjadi tenaga profesional agar peningkatan mutu pendidikan dapat berhasil. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperbaiki kualitas guru di Indonesia melalui program sertifikasi guru. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti

formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai pendidik profesional.

Berdasarkan pengertian tersebut sertifikasi guru adalah pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui proses sistematis (Ayusita Mahanani, 2011).

Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan proses dan mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalisme guru (Bedjo Sujanto, 2009).

Manfaat sertifikasi guru yang utama adalah melindungi profesi guru dari praktek – praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktek – praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini, Dan meningkatkan kesejahteraan guru (Masnur Muslich, 2007).

Namun di SMAN se-Kecamatan XIII Koto Kampar pada saat ini jumlah guru yang sudah lulus sertifikasi masih sangat sedikit. Pengalaman di lapangan juga menunjukkan bahwa di mata guru, uji sertifikasi adalah sebuah revolusi untuk meningkatkan gaji guru. Padahal, ini adalah suatu political will pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas guru yang sangat besar kontribusinya bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia (Hoyyima Khoiri, 2010). Seharusnya uji sertifikasi bagi guru harus dipahami sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas guru. Menyadari hal ini maka guru akan mempersiapkan diri dengan belajar dan tekun berkinerja menyongsong sertifikasi.

Dari hal diatas dapat dijelaskan bahwa tidak semua guru memahami program sertifikasi guru, yaitu tentang apa sebenarnya tujuan dari program sertifikasi guru, bagaimana aturan utamanya, peraturan-peraturan yang melandasi sertifikasi, persyaratan sertifikasi guru, lembaga penyelenggara sertifikasi dan bagaimana pelaksanaan sertifikasi. Terlebih guru-guru yang berada didaerah yang sulit mendapatkan arus informasi dan komunikasi. Sehingga kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru menimbulkan persepsi berbeda-beda dikalangan para guru yang merupakan objek dari program sertifikasi. Menurut Slameto (2010) beberapa prinsip dasar tentang persepsi yaitu: *pertama*, persepsi itu relatif bukannya absolut. *Kedua*, persepsi itu selektif. *Ketiga*, persepsi itu mempunyai tatanan. *Keempat*, persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan). Dan *kelima*, persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dari persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian secara empiris, dengan judul **Persepsi guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang persepsi para guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang berlangsung dari bulan juni hingga bulan juli 2012.

Tabel 1 Jumlah Guru PNS dan Non PNS SMA Negeri di Kecamatan XIII Koto Kampar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Guru S1 belum sertifikasi	Guru non S1	Guru lulus sertifikasi
1	SMAN 1 XIII Koto Kampar	22	2	1
2	SMAN 2 XIII Koto Kampar	12	2	1
Jumlah		34	4	2
Total		40 Orang		

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan XIII Koto Kampar 2012

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru PNS, guru Kontrak Daerah, dan guru Kontrak Provinsi yang mengajar pada SMA Negeri di Kecamatan XIII Koto Kampar, yaitu berjumlah 40 Orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik pemilihan sampel berdasarkan stratified sampling, yaitu populasi dibagi dalam kelompok homogenya terlebih dahulu, anggota sampel ditarik dalam setiap strata berupa guru lulus sertifikasi, guru S1 belum sertifikasi dan guru non S1. Menurut Almasdi Syahza (2009), makin besar sampel yang diambil akan makin tinggi taraf representatif sampelnya. Karena guru yang lulus sertifikasi dan guru non S1 jumlahnya sedikit maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini yaitu 34 orang yang diambil dari jumlah guru S1 belum sertifikasi. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah 34 orang. Pada Tabel 1 disajikan jumlah guru dan sampel penelitian.

Operasional Variabel pada penelitian ini adalah persepsi guru yang merupakan penafsiran yang dibuat oleh seseorang guru yang dilakukan melalui analisa inderanya yang diungkapkan dengan pandangan, tanggapan dan penilaian terhadap program sertifikasi guru. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif persentase (DP). Metode deskriptif persentase (DP) digunakan untuk menggambarkan persepsi guru SMA Negeri di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap program sertifikasi guru dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $P = \frac{f}{N} \times 100\%$.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar, jarak antara Kecamatan XIII Koto Kampar dengan Ibu Kota Kabupaten Kampar yaitu Bangkinang ± 45 Km. Kecamatan XIII Koto Kampar terdiri atas 12 Desa dan 1 Kelurahan dengan pusat Pemerintahan berada di Kelurahan Batu Bersurat.

Perkembangan pendidikan di Kecamatan XIII Koto Kampar menunjukkan perkembangan yang pesat, jumlah sekolah yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar sebenarnya sudah memadai, tetapi masih banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya di Kota Bangkinang karena mereka merasa pendidikan di Kota Bangkinang lebih baik dibandingkan di daerah mereka.

Jumlah SMA Sederajat di Kecamatan XIII Koto Kampar sebanyak 4 sekolah, 2 sekolah diantaranya berada di Kelurahan Batu Bersurat, sehingga para siswa sedikit kesulitan oleh jarak untuk bersekolah. SMA yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar yaitu sebanyak 2 sekolah yaitu SMAN 1 XIII Koto Kampar yang

terletak di kelurahan Batu Bersurat dan SMAN 2 XIII Koto Kampar terletak di Pulau Gadang.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat identitas responden yaitu guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar yang mempunyai jenjang pendidikan S1 dan belum sertifikasi menurut masa kerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Identitas Responden Menurut Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	1 tahun	-	-
2	2-4 tahun	5	14,7
3	5-7 tahun	13	38,2
4	8-10 tahun	14	41,2
5	> 10 tahun	2	5,9
Jumlah		34	100

Sumber: Data Olahan 2012

Dari Tabel 2 diketahui bahwa lamanya responden menjadi guru diatas 10 tahun sebanyak 2 orang (5,9%), responden menjadi guru antara 8-10 tahun sebanyak 14 orang (41,2%), responden menjadi guru antara 5-7 tahun sebanyak 13 orang (38,2%), responden menjadi guru antara 2-4 tahun sebanyak 5 orang (14,7%), sedangkan responden yang menjadi guru selama 1 tahun tidak ada, ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar telah menjadi guru yaitu selama antara 8-10 tahun.

Persepsi para guru di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap kualifikasi peserta sertifikasi melalui penilaian Uji Kompetensi Awal (UKA) adalah sebagai berikut: *Pertama*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa 15 orang atau 44,12% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju bahwa salah satu kualifikasi peserta sertifikasi melalui penilaian uji kompetensi awal adalah memiliki kualifikasi akademik S1/D4, 17 orang atau 50,00% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, 2 orang atau 5,88% dari jumlah seluruh responden menyatakan kurang setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan tidak setuju bahwa salah satu kualifikasi peserta sertifikasi melalui penilaian uji kompetensi awal adalah memiliki kualifikasi akademik S1/D4. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju bahwa guru yang bisa mengikuti sertifikasi melalui uji kompetensi awal adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4. *Kedua*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa 16 orang guru atau 47,06% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju, 18 orang guru atau 52,94% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju bahwa peserta sertifikasi guru tahun 2012 melalui uji kompetensi awal yang merupakan guru non PNS pada sekolah swasta harus memiliki SK sebagai guru tetap yayasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju bahwa peserta sertifikasi guru tahun 2012 melalui uji kompetensi awal, yang merupakan guru non PNS pada sekolah swasta harus memiliki SK sebagai guru tetap yayasan. *Ketiga*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dapat diketahui bahwa 13 orang guru atau 38,24% dari jumlah responden menyatakan sangat setuju bahwa peserta sertifikasi guru tahun 2012 melalui uji kompetensi awal, yang

merupakan guru non PNS pada sekolah Negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru dari Bupati/Walikota atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten, 21 orang guru atau 61,76% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju bahwa peserta sertifikasi guru tahun 2012 melalui uji kompetensi awal, yang merupakan guru non PNS pada sekolah Negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru dari Bupati/Walikota atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten. *Keempat*, Responden yang menyatakan sangat setuju jika peserta sertifikasi guru tahun 2012 melalui uji kompetensi awal harus sudah menjadi guru pada saat UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ditetapkan (30 Desember 2005) yaitu 12 orang guru atau 35,29%, yang menyatakan setuju 17 orang guru atau 50,00%, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 orang guru atau 14,71%, dan tidak ada guru yang menyatakan tidak setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju bahwa peserta sertifikasi guru tahun 2012 melalui uji kompetensi awal harus sudah menjadi guru pada saat UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ditetapkan. *Kelima*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terlihat bahwa 14 orang atau 41,18% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju bahwa guru yang menjadi peserta sertifikasi tahun 2012, pada tanggal 1 Januari 2013 belum memasuki usia 60 tahun, 20 orang guru atau 58,82% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju bahwa peserta sertifikasi tahun 2012, pada tanggal 1 Januari 2013 belum memasuki usia 60 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju bahwa peserta sertifikasi tahun 2012, pada tanggal 1 Januari 2013 belum memasuki usia 60 tahun. Dan *Keenam*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa 9 orang guru atau 26,47% menyatakan sangat setuju jika guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang usianya 50 tahun dan masa kerja 20 tahun sebagai guru tidak diperlukan kualifikasi akademik untuk mengikuti sertifikasi, 18 orang guru atau 52,94% menyatakan setuju, 6 orang guru atau 17,65% menyatakan kurang setuju, dan hanya 1 orang guru atau 2,94% dari jumlah seluruh responden menyatakan tidak setuju. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju jika guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang usianya 50 tahun dan masa kerja 20 tahun sebagai guru, tidak diperlukan kualifikasi akademik untuk mengikuti sertifikasi.

Persepsi para guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap hasil penilaian sertifikasi (hasil penilaian yang belum mencukupi angka minimal kelulusan dan hasil penilaian yang mencapai angka minimal kelulusan) yaitu sebagai berikut: (1) Persepsi para guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap hasil penilaian sertifikasi yang belum mencukupi angka minimal kelulusan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa 14 orang guru atau 41,18% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju bahwa peserta sertifikasi yang mengikuti pola PLPG adalah peserta yang langsung memilih pola PLPG, tidak lulus penilaian PF atau tidak lulus verifikasi berkas PF, dan berstatus TMP pada pola PSPL, 19 orang guru atau 55,88% dari seluruh responden menyatakan setuju, 1 orang guru atau 2,94% dari jumlah seluruh responden menyatakan kurang setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan tidak setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar

dikategorikan setuju bahwa peserta sertifikasi yang mengikuti pola PLPG adalah peserta yang langsung memilih pola PLPG, tidak lulus penilaian PF atau tidak lulus verifikasi berkas PF, dan berstatus TMP pada pola PSPL. *Kedua*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa 13 orang guru atau 38,24% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju bahwa peserta sertifikasi yang memilih pola PLPG harus mengikuti uji kompetensi awal sebelum PLPG, 21 orang guru atau 61,76% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju bahwa peserta sertifikasi yang memilih pola PLPG harus mengikuti uji kompetensi awal sebelum PLPG. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju bahwa peserta sertifikasi yang memilih pola PLPG harus mengikuti uji kompetensi awal sebelum PLPG. *Ketiga*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terlihat bahwa 15 orang guru atau 44,12% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju jika peserta sertifikasi yang lulus uji kompetensi awal dapat mengikuti PLPG, 19 orang guru atau 55,88% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju jika peserta sertifikasi yang lulus uji kompetensi awal maka dapat mengikuti PLPG. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju jika peserta sertifikasi yang lulus uji kompetensi awal maka dapat mengikuti PLPG. *Keempat*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa 12 orang guru atau 35,29% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju jika pelaksanaan PLPG diakhiri dengan uji kompetensi PLPG, 22 orang guru atau 64,71% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju jika pelaksanaan PLPG diakhiri dengan uji kompetensi PLPG. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju jika pelaksanaan PLPG diakhiri dengan uji kompetensi PLPG. *Kelima*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar yang menyatakan sangat setuju jika peserta sertifikasi yang mengikuti uji kompetensi awal harus menguasai dua kompetensi yang berupa kompetensi profesional dan pedagogik yaitu sebanyak 11 orang guru atau 32,35%, guru yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 23 orang guru atau 67,65%, dan tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju atau yang menyatakan tidak setuju. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju jika peserta sertifikasi yang mengikuti uji kompetensi awal harus menguasai dua kompetensi yang berupa kompetensi profesional dan pedagogik. *Keenam*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terlihat bahwa 11 orang guru atau 32,35% dari jumlah seluruh responden yang menyatakan sangat setuju jika peserta sertifikasi yang tidak lulus uji kompetensi awal maka dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten untuk dilakukan pembinaan, 18 orang guru atau 52,94% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, 5 orang guru atau 14,71% dari jumlah seluruh responden menyatakan kurang setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan tidak setuju jika peserta sertifikasi yang tidak lulus uji kompetensi awal maka dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten untuk dilakukan pembinaan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju jika peserta sertifikasi yang tidak lulus uji kompetensi awal dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten untuk dilakukan pembinaan. *Ketujuh*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa guru yang menyatakan sangat setuju jika peserta sertifikasi yang

tidak lulus uji kompetensi PLPG dapat mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali yaitu 10 orang guru atau 29,41%, yang menyatakan setuju sebanyak 21 orang guru atau 61,77%, guru yang menyatakan kurang setuju sebanyak 3 orang atau 8,82%, dan tidak ada guru yang menyatakan tidak setuju. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju jika peserta sertifikasi yang tidak lulus uji kompetensi PLPG dapat mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali. *Kedelapan*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa 8 orang guru atau 23,53% menyatakan sangat setuju bahwa peserta yang belum lulus ujian ulang kedua maka dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten untuk dilakukan pembinaan, 18 orang guru atau 52,94% menyatakan setuju, 5 orang guru atau 14,71% menyatakan kurang setuju, dan hanya 3 orang guru atau 8,82% yang menyatakan tidak setuju bahwa peserta yang belum lulus ujian ulang kedua maka dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten untuk dilakukan pembinaan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju bahwa peserta yang belum lulus ujian ulang kedua maka dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten masing-masing. Dan yang *Kesembilan*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terlihat bahwa 13 orang guru atau 38,24% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju jika peserta yang belum lulus ujian ulang dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya, 21 orang guru atau 61,76% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju jika peserta yang belum lulus ujian ulang dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju jika peserta yang belum lulus ujian ulang dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya. (2) Persepsi para guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap hasil penilaian sertifikasi yang mencapai angka minimal kelulusan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa 19 orang guru atau 55,88% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju bahwa apabila hasil penilaian peserta sertifikasi mencapai angka minimal kelulusan maka peserta berhak mendapatkan sertifikat pendidik, 15 orang guru atau 44,12% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju bahwa apabila hasil penilaian peserta sertifikasi mencapai angka minimal kelulusan maka peserta berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan sangat setuju bahwa apabila hasil penilaian peserta sertifikasi mencapai angka minimal kelulusan maka peserta berhak mendapatkan sertifikat pendidik. *Kedua*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terlihat bahwa 25 orang guru atau 73,53% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju jika peserta yang telah lulus sertifikasi dan memiliki sertifikat pendidik berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi, 9 orang guru atau 26,47% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan sangat setuju jika peserta yang telah lulus sertifikasi dan memiliki sertifikat pendidik berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Dan *Ketiga*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa 20 orang atau 58,82% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju jika guru yang telah lulus sertifikasi dan sudah mendapatkan tunjangan profesi maka kerjanya harus

lebih profesional dari pada guru yang belum sertifikasi, 14 orang atau 41,18% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju jika guru yang telah lulus sertifikasi dan sudah mendapatkan tunjangan profesi maka kerjanya harus lebih profesional dari pada guru yang belum sertifikasi, dan tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju ataupun tidak setuju. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan sangat setuju jika guru yang telah lulus sertifikasi dan sudah mendapatkan tunjangan profesi maka kerjanya harus lebih profesional dari pada guru yang belum sertifikasi.

Persepsi guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap tujuan dan manfaat sertifikasi guru adalah sebagai berikut: *Pertama*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar diketahui bahwa 14 orang atau 41,18% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju bahwa sertifikasi bertujuan untuk menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan proses dan mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalisme guru, 20 orang atau 58,82% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju bahwa sertifikasi bertujuan untuk menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan proses dan mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalisme guru. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju bahwa sertifikasi bertujuan untuk menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan proses dan mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalisme guru. *Kedua*, Guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terlihat bahwa 12 orang guru atau 35,30% dari jumlah seluruh responden menyatakan sangat setuju bahwa manfaat sertifikasi guru adalah untuk melindungi profesi guru dari praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, dan meningkatkan kesejahteraan guru, 20 orang guru atau 58,82% dari jumlah seluruh responden menyatakan setuju, hanya 2 orang guru atau 5,88% dari jumlah seluruh responden menyatakan kurang setuju, dan tidak ada guru yang menyatakan tidak setuju bahwa manfaat sertifikasi guru adalah untuk melindungi profesi guru dari praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, dan meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar dikategorikan setuju bahwa manfaat sertifikasi guru adalah untuk melindungi profesi guru dari praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Setelah dilakukan penelitian terhadap persepsi para guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap program sertifikasi guru ditinjau dari masing-masing aspek program sertifikasi guru yang dapat dilihat berdasarkan skor rata-rata maka dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Persepsi Guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar

No	Alternatif	SS	S	KS	TS
		%	%	%	%
1	Kualifikasi peserta sertifikasi melalui penilaian uji kompetensi awal	38,73	54,41	6,37	0,49
2	Hasil penilaian uji kompetensi PLPG yang belum mencukupi angka minimal kelulusan	34,97	59,48	4,57	0,98
3	Hasil penilaian uji kompetensi PLPG yang mencapai angka minimal kelulusan	62,74	37,26	0,00	0,00
4	Tujuan dan manfaat sertifikasi guru	38,24	58,82	2,94	0,00
Jumlah		174,68	209,97	13,88	1,47
Rata-rata		43,67	52,49	3,47	0,37

Sumber : Data Olahan 2012

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat persepsi para guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap kualifikasi peserta sertifikasi melalui penilaian uji kompetensi awal (UKA) termasuk dalam kategori setuju yaitu sebesar 54,41%, tingkat persepsi para guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap hasil penilaian uji kompetensi PLPG yang belum mencukupi angka minimal kelulusan termasuk dalam kategori setuju yaitu sebesar 59,48%, tingkat persepsi guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap hasil penilaian uji kompetensi yang mencapai angka minimal kelulusan termasuk dalam kategori sangat setuju yaitu sebesar 62,74%, dan tingkat persepsi guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap tujuan dan manfaat sertifikasi guru termasuk dalam kategori setuju yaitu sebesar 58,82%. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi para guru SMAN di Kecamatan XIII Koto Kampar terhadap program sertifikasi guru dikategorikan setuju.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar adalah sebagai berikut: (1) Tingkat persepsi guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau dari aspek kualifikasi peserta sertifikasi penilaian uji kompetensi awal adalah sebagian besar responden 54,41% dikategorikan setuju terhadap kualifikasi peserta sertifikasi penilaian uji kompetensi awal. (2) Tingkat persepsi guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau dari hasil penilaian uji kompetensi PLPG yang belum mencukupi angka minimal kelulusan adalah sebagian besar responden 59,48% dikategorikan setuju terhadap hasil penilaian uji kompetensi PLPG yang belum mencukupi angka minimal kelulusan. (3) Tingkat persepsi guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau dari hasil penilaian uji kompetensi yang mencapai angka minimal kelulusan adalah sebagian besar responden 62,74% dikategorikan sangat setuju terhadap hasil penilaian uji kompetensi yang mencapai angka minimal kelulusan. (4) Tingkat persepsi guru SMAN terhadap program sertifikasi guru di Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau

dari tujuan dan manfaat sertifikasi guru adalah sebagian besar responden 58,82% dikategorikan setuju terhadap tujuan dan manfaat sertifikasi guru.

Beberapa saran dari penulis yaitu (1) Diharapkan semua perangkat dalam pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi awal (UKA) dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, sehingga program sertifikasi guru dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan para tenaga pengajar yang profesional sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. (2) Hendaknya para guru yang belum sertifikasi mempersiapkan diri dengan belajar dan tekun berkinerja menyongsong sertifikasi sehingga bisa lulus sertifikasi guru. (3) Hendaknya para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan haknya berupa tunjangan profesi selalu meningkatkan kualitas dirinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza, 2009, *Metodologi Penelitian*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ayusita Mahanani, 2011, *Buku Pintar PLPG (Pendidikan & Latihan Profesi Guru)*, Araska, Yogyakarta.
- Bedjo Sujanto, 2009, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Depdiknas, Jakarta.
- _____, 2005, *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Depdiknas, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan*, Kemendikbud, Jakarta.
- Hoyyima Khoiri, 2010, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, Bening, Yogyakarta.
- Masnur Muslich, 2007, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, Bumi Aksara, Malang.
- Slameto, 2010, *Belajar dan Faktor – faktor yang Mempengaruhinya*, Rineke Cipta, Jakarta.
- <http://nq99.wordpress.com/2012/04/19/alur-sertifikasi-bagi-guru-dalam-jabatan/>, Diakses tanggal 15 Mai 2012.
- <http://edukasi.kompasiana.com/2012/01/23/persyaratan-peserta-sertifikasi-2012/>, Diakses tanggal 15 April 2012.